

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara. Desa karangrandu berada disebelah selatan ibu Kota Kabupaten Jepara berdasarkan letak geografis wilayah. Di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara sendiri memiliki 12 desa salah satunya yaitu Desa Karangrandu, jika ingin ke ibu Kota Kecamatan memiliki jarak tempuh 2,5 KM, dan jika ke ibu Kota Kabupaten jarak tempuhnya 16 KM, yang dapat ditempuh dengan kendaraan selama \pm 25 menit. Desa Karangrandu memiliki luas wilayah daratan sebesar 72 Km dan 11 Km untuk panjang pantai. luas lahan yang dimiliki terbagi menjadi beberapa alokasi, dapat dikelompokkan seperti untuk pertanian, kegiatan ekonomi, pemukiman, fasilitas umum, dan lain-lain dengan jumlah penduduk sebesar 6.800 jiwa dan Sebagian besar beragama islam.

Potensi pertanian terbesar di Jepara adalah Desa karangrandu bahkan menjadi lumbung padi jepara. Potensi lain dari Desa Karangrandu yaitu dapat dikembangkan menjadi Desa Wisata, karena di wilayah tersebut terdapat banyak persawahan dengan pemandangan alami yang indah. Apalagi Desa ini sudah terkenal dengan pasar jajanannya yaitu pasar sore karangrandu.

Penelitian ini difokuskan pada Lembaga zakat yang ada yaitu UPZ Desa Karangrandu yang terletak di Kantor Balai Desa Karangrandu Rt 02 Rw 02 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.¹

1. Sejarah singkat UPZ Desa Karangrandu

BAZNAS Kabupaten Jepara berupaya dan mensosialisasikan kepada seluruh kelurahan atau desa di Kabupaten Jepara untuk membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) dengan tujuan menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat dan mengupayakan zakat dapat membantu masyarakat kurang mampu sehingga dapat mengikis angka kemiskinan di Kabupaten Jepara. Namun sebetulnya beberapa desa sebelumnya telah mendirikan organisasi pengelola zakat yang bernama BAZIS (Badan

¹ Karangrandu, Pecangaan, Jepara, Wikipedia ensiklopedia bebas, 11 Desember, 2017, https://id.wikipedia.org/wiki/Karangrandu,_Pecangaan,_Jepara

Amil Zakat infaq Shodaqoh). Pada tahun 2015 dan beberapa tahun kedepannya BAZNAS Kabupaten Jepara rutin menghadiri pertemuan rutin tahunan yang dilaksanakan di desa-desa Kabupaten Jepara untuk mensosialisasikan mengenai pentingnya berzakat dan mengupayakan terbentuknya UPZ di setiap desa yang bekerjasama dengan pihak desa untuk membentuk UPZ desa. Dari 184 desa di Kabupaten Jepara salah satunya adalah Desa Karangrandu.

Desa Karangrandu terletak di Kecamatan Pecangaan yang terbagi dalam 12 Desa Sebelum terbentuknya UPZ, desa Karangrandu telah mendirikan lembaga pengelola zakat yaitu BAZIS (Badan Amil Zakat infaq Shodaqoh) yang telah didirikan sejak tahun 2010, BAZIS ni didirikan sebelum adanya anjuran dari Pemerintah Kabupaten Jepara bahwa setiap desa harus mendirikan organisasi pengelola zakat Desa Karangrandu telah lebih dahulu mendirikannya. Berdirinya BAZIS ni dipelopori oleh seorang kepala desa yang menjabat pada waktu tu, beliau ingin memikirkan nasib orang-orang lanjut usia dan jompo yang belakangan tidak lagi kuarng diperhatikan oleh anaknya sendiri. Kemudian beliau menggerakkan kesadaran masyarakat desa yang dibantu oleh pengelola zakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk berzakat dan membantu fakir miskin, masyarakat kurang mampu di wilayahnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Sampai dengan tahun 2015 BAZIS ni berubah status menjadi UPZ (Unit Pengumpul Zakat) karena semua Badan Amil Zakat harus bernaung oleh pemerintah dan dibawah pengawasan Pemerintah.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil Zakat hanya berada pada tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sedangkan BAZIS desa bukan termasuknya, sejak tulah BAZIS Desa Karangrandu berubah menjadi UPZ (unit pengumpul zakat). Unit Pengumpul Zakat Desa Karangrandu atau yang sering disebut UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Jepara dengan tugas mengumpulkan zakat dari muzakki dan mengoptimalkan pendistribusian zakat di Desa Karangrandu. UPZ desa ni dibawah pengawasan pihak desa yang senantiasa memberikan arahan dan masukan untuk perkembangan UPZnya.

UPZ Desa Karangrandu tidak bekerja sendirian namun terdapat organisasi pengelola zakat lainnya dalam menggerakkan zakat di Desa Karangrandu yaitu ZIS (Zakat infaq Shodaqoh) Desa Karangrandu yang khusus untuk pengelolaan yatama dan santunan anak yatim.

2. Visi dan Misi UPZ Desa Karangrandu

Adapun visi dan misi UPZ Desa Karangrandu dalam menjalankan tugas dan wewenang, yaitu:

Visi :

Sebagai lembaga pengelola dana zakat muzakki dengan amanah dan profesional.

Misi :

- a. Mengoptimalkan pengumpulan zakat pada muzakki
- b. Menyalurkan dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan
- c. Berusaha mewujudkan masyarakat berdaya guna

3. Tugas dan Wewenang UPZ Desa Karangrandu

Tugas dan wewenang UPZ Desa Karangrandu sebagai pengelola zakat di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, sebagai berikut:

- a. Mendata muzakki dan mustahiq di wilayahnya.
- b. Mengumpulkan, mencatat dan mentasarufkan zakat fitrah yang berupa beras zakat maal.
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan zakat meliputi pengumpulan dan penyaluran kepada UPZ Kecamatan.

4. Struktur Kepengurusan UPZ Desa Karangrandu

Struktur UPZ Desa Karangrandu telah dibentuk sejak ditetapkannya PP No. 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu pada tahun 2015, sebagai berikut:

Struktur Kepengurusan UPZ Desa Karangrandu

Penanggung Jawab : H. Syahlan (Kepala Desa Karangrandu)

Ketua : Abdullah Mukti

Sekretaris : Ahmad Rubai Mulhaq

Bendahara : Ali Imron

Anggota : 1. Mashar
2. Musmaim

5. Program Kerja UPZ Desa Karangrandu

Program kerja UPZ Desa Karangrandu meliputi:

- a. Pendataan
Melakukan pendataan muzakki dari PNS, pedagang, petani, dan profesi lainnya yang terdapat di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara serta melakukan pendataan mustahik. Pendataan mustahik dibantu melalui ketua Rt masing-masing.
- b. Pembekalan
Pembekalan terhadap pengurus UPZ Desa Karangrandu baik pengetahuan, administrasi dan lainnya.
- c. Sosialisasi dan silaturahmi.
Melakukan sosialisasi sadar zakat, melalui menyurati muzakki dan mendatangi rumah muzakki sekaligus menjalin silaturahmi.
- d. Prosedur pengumpulan dana zakat.
Petugas UPZ mendatangi rumah warga yang telah menerima surat sebelumnya untuk mengambil zakat yang akan dibayarkan oleh muzakki, atau muzakki dapat mengumpulkan zakatnya secara langsung kepada petugas UPZ di kantor kesekretariatan.
- e. Prosedur pendayagunaan dana zakat.
 - 1) Mendistribusikan dana zakat setiap bulan Ramadhan dalam bentuk beras sebagai zakat fitrah dan sejumlah uang sebagai bentuk zakat mal, didistribusikan kepada fakir miskin terutama janda, jompo, dan lansia.
 - 2) Mendistribusikan dana zakat untuk Pendidikan anak yatim, dhu'afa dan santunan anak yatim.²

B. Deskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mendapat data penelitian sebagai sumber penelitian sebagai berikut:

Cara mengenal dalam memanfaatkan harta atau rizki yang diberikan oleh Allah SWT, zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan rizki kepada sesama dalam ajaran

² Bapak Ahmad Rubai Mulhaq (Sekretaris UPZ Desa Karangrandu) Wawancara oleh Peneliti, 7 Juni, 2021, Wawancara, Transkrip.

Islam telah dijadikan sebagai pedoman dan wadah yang jelas. Zakat sebagai hukum Islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat slam, maka akan dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Pemberdayaan Zakat Perdagangan dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat oleh UPZ Desa Karangrandu

Berdasarkan pengumpulan zakat harta perdagangan di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, para pedagang berbeda-beda satu sama lainnya. Hal ini dikarenakan adanya tingkat kesadaran dalam menunaikan zakat juga berbeda-beda.

Masyarakat Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan ini menggantungkan hidupnya dari berbagai sektor yaitu pertanian, karyawan, perdagangan dan lain-lain. Salah satu sektor yang dominan adalah perdagangan. Pedagang yang ada di Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara mereka menjual makanan pokok, aneka kuliner atau jajanan khas jepara, sembako, dan lain sebagainya.

UPZ Desa Karangrandu telah berupaya untuk meningkatkan dalam melaksanakan pemberdayaan zakat perdagangan, pengumpulan zakat perdagangan dari tahun 2018 hingga 2020 selalu mengalami penurunan, berikut data pengumpulan zakat perdagangan UPS Desa Karangrandu pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

Tabel 4.1

Pengumpulan Zakat Perdagangan UPZ Desa Karangrandu Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah (Rp)	No.	Nama	Jumlah (Rp)
1.	Nor Hadi	100.000	15.	Abdillah Hakim	200.000
2.	Karno	150.000	16.	Khumaidi	500.000

3.	Budi	100.000	17.	Khayatun	200.000
4.	Nur Kholish	100.000	18.	Kahar Mudzakar	100.000
5.	Busro	100.000	19.	Khoiri	100.000
6.	H. Sasmani	50.000	20.	Mulyono Endang	100.000
7.	H. Suwarno	1.000.000	21.	Wawan	500.000
8.	Mustain	200.000	22.	H. Kholiq	100.000
9.	Hj. Rifqiyah	100.000	23.	Zainal Arifin	100.000
10.	H. Syahlan	1.000.000	24.	Yulianita Ariani	200.000
11.	Bayu Sufina	400.000	25.	H. Syafi'i	250.000
12.	Madkhan	50.000	26.	Jumadi	50.000
13.	Ali Muhlisin	100.000	27.	Khamdun	200.000
14.	Kahar Mudzakar	100.000			
Jumlah Total (Rp)					6.150.000

Tabel 4.2
Pengumpulan Zakat Perdagangan UPZ Desa Karangrandu Tahun 2019

No.	Nama	Jumlah (Rp)	No.	Nama	Jumlah (Rp)
1.	Nor Hadi	50.000	13.	Abdillah	200.000

				Hakim	
2.	Karno	150.000	14.	Jumadi	50.000
3.	Mustain	100.000	15.	Khayatun	50.000
4.	Nur Kholish	100.000	16.	Kahar Mudzakar	150.000
5.	Busro	100.000	17.	Khoiri	70.000
6.	H. Sasmani	50.000	18.	Mulyono Endang	200.000
7.	H. Suwarno	1.000.000	19.	Wawan	500.000
8.	Mustain	200.000	20.	Muslim Aisyah	100.000
9.	Hj. Rifqiyah	100.000	21.	Zainal Arifin Aminah	300.000
10.	H. Syahlan	1.050.000	22.	Yulianita Ariani	100.000
11.	Sufina	400.000	23.	H. Syafi'i	150.000
12.	Arsa Farma	200.000	24.	Siti Aisyah	300.000
Jumlah Total (Rp)					5.670.000

Tabel 4.3
Pengumpulan Zakat Perdagangan UPZ Desa Karangrandu Tahun 2020

No.	Nama	Jumlah (Rp)	No.	Nama	Jumlah (Rp)
1.	Madekhan	100.000	11.	H. Junaidi	300.000

2.	Saman Kholiq	50.000	12.	H. Suwarno	1.000.000
3.	Nur Kholish	100.000	13.	H. Nor Kholiq	250.000
4.	Mustain	50.000	14.	Khoiri	100.000
5.	Siti Aisyah	500.000	15.	Khumaidi	300.000
6.	Hj. Rifqiyah	200.000	16.	Zaenal Arifin	200.000
7.	Arifin	100.000	17.	Khayatun	200.000
8.	Hj Sri Astutik	300.000	18.	Sasmani	50.000
9.	Yulianita Ariani	300.000	19.	Bahrul Ulum	100.000
10.	Sulfa Hariyono	200.000	20.	H. Rofii	100.000
Jumlah Total (Rp)					4.500.000

Dalam mengeluarkan zakat harta perdagangan para pedagang Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara memiliki tingkat kesadaran yang rendah untuk menunaikan zakatnya. Namun dalam prakteknya bahwa masyarakat kurang mengerti mengenai nishab dan haul zakat harta dagangan, mereka membayar zakat berdasarkan adat atau kebiasaan sikap masyarakat yang masih tradisional ini diwujudkan dalam bentuk pemberian zakatnya masih banyak yang disalurkan secara langsung tanpa melalui Lembaga zakat yang ada. Demikian penuturan bu Siti Aisyah:

“setiap tahun mengeluarkan zakat perdagangan, Zakat yang saya keluarkan saya berikan kepada tetangga dan saudara yang kurang mampu, dan sebagian saya berzakat melalui UPZ Desa. Untuk perhitungan zakatnya saya mengetahuinya namun tidak begitu

memahaminya, saat mengeluarkan zakat perdagangan saya dibantu oleh suami saya dalam menghitung tu juga tidak terhitung secara rinci”.³

Selain itu, terlihat juga dari pandangan Bapak Ahmad Rubai Mulhaq dalam penuturannya:

“di Desa Karangrandu untuk zakat perdagangannya cukup memiliki potensi yang besar jika dikembangkan dan giat untuk melakukan pengumpulan, disini juga terdapat banyak toko-toko, mulai dari toko sembako, toserba, konter pulsa, pedagang beras dan lain-lain. Pengumpulan zakat perdagangan di Desa Karangrandu melalui penyuratan yang diberikan kepada para masyarakat dan nantinya petugas UPZ akan mengambil zakat yang akan dibayarkan melalui UPZ untuk disalurkan kepada mustahik di Desa Karangrandu. Meskipun masih banyak masyarakat yang menyalurkan zakatnya sendiri kepada sanak saudara atau tetangga.”⁴

Sedangkan UPZ Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara telah berupaya untuk meningkatkan pengumpulan zakat perdagangan dengan mendatangi rumah-rumah atau toko-toko pedagang secara langsung dan bersedia membantu menghitung nisab zakatnya, namun pada prakteknya masyarakat hanya memberikan sejumlah uang dengan tidak mengetahui persis nishab zakat yang harus dikeluarkan, masyarakat lebih sering mengira-ngira tanpa tahu teknik perhitungannya dengan alasan sebagian harta yang lain akan dibagikan kepada saudara-saudara sendiri. Demikian penuturan bu Fita:

“sebagai seorang pedagang saya sadar akan zakat perdagangan, dalam setahun sekali saya mengeluarkan zakat perdagangan yang saya berikan kepada saudara, tetangga dan sebagian lagi saya bayarkan melalui UPZ Desa. Namun dalam perhitungannya saya hanya kira-kira, dengan pertimbangan jika dalam setahun terakhir

³ Wawancara Ibu Siti Aisyah (Pedagang toko kelontong Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 14 Juni, 2021, wawancara, transkrip.

⁴ Wawancara Bapak Ahmad Rubai Mulhaq (Sekretaris UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 7 Juni, 2021, wawancara, transkrip.

mendapat rezeki lebih, zakat yang saya keluarkan juga tambah”.⁵

Selain tu, Bapak Abdullah Mukti juga menjelaskan dalam penuturannya:

“para pedagang dalam mengeluarkan zakat harta dagangannya masih bersifat tradisional artinya tidak ada perhitungan yang tepat besarnya zakat yang dikeluarkan. Potensi zakat perdagangan sendiri di Desa Karangrandu dapat dibilang cukup besar karena banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pedagang namun pengumpulan zakat perdagangan setiap tahunnya tidak selalu mengalami kenaikan yang drastis makanya zakat yang didistribusikan kepada mustahik tidak cukup banyak dan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”.⁶

Dalam pemberdayaan zakat perdagangan di UPZ Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, para pengurus UPZ sebelumnya melalui tahapan pengumpulan dana zakat dari muzakki, pencatatan mustahiq zakat dan pendistribusian zakat kepada mustahiq.

Selanjutnya pendataan mustahik dilakukan bekerjasama dengan melalui antar ketua RT setempat yang kemudian disetor atau dilaporkan kepada UPZ Desa untuk dicatat dan mustahik tersebut memiliki hak atas harta zakat orang-orang mampu. Per tahun 2020 di Desa Karangrandu tercatat terdapat 388 mustahik yang berhak menerima dana zakat yang telah terkumpul. Diantaranya 140 mustahik menerima dana zakat yang bersumber dari zakat perdagangan, dan 248 mustahik menerima dana zakat yang berasal dari zakat pertanian, zakat harta, dan lain sebagainya. Demikian penuturan Bapak Mashar:

“Dimulai dari pengumpulan petugas UPZ mendata *muzakki* atau para pedagang Desa Karangrandu yang mampu kemudian mengantarkan surat permohonan atas zakat perdagangannya, hari berikutnya petugas

⁵ Wawancara Ibu Fita (Pedagang toko kelontong Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 14 Juni, 2021, wawancara, transkrip.

⁶ Wawancara Bapak Abdullah Mukti (Ketua UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 7 Juni, 2021, wawancara, transkrip.

mengambil zakat tersebut. Setelah semua zakat telah terkumpul petugas UPZ mendapat data mustahik dari masing-masing ketua RT setempat kemudian zakat dibagikan melalui ketua RT tersebut. Pemberdayaan zakat ini berlangsung setahun sekali yaitu bertepatan saat bulan Ramadhan tepatnya di akhir puasa”.⁷

Pemberdayaan zakat di Desa Karangrandu yang dilaksanakan melalui UPZ Desa masih kurang optimal, pemberdayaan yang dilaksanakan masih bersifat konsumtif. Zakat didistribusikan kepada masyarakat berupa sejumlah uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian Penuturan Bapak Ali Imron:

“mustahik setelah menerima zakat secara ekonomi mampu memenuhi kebutuhannya seperti beras, telur dan kebutuhan pokok lainnya, meskipun hanya cukup untuk memenuhi dalam jangka pendek namun itu sudah menjadi harapan kita agar masyarakat juga memiliki daya beli dalam memenuhi kebutuhannya. Untuk sebelumnya kemungkinan mustahik kurang memiliki daya beli dalam memenuhi kebutuhannya karena keterbatasan ekonomi.”⁸

Kategori mustahik yang menerima dana zakat adalah fakir miskin dengan salah satu kriteria yaitu masyarakat yang telah lanjut usia, janda dan jompo. Dana zakat yang diberikan sebesar Rp50.000,- pendistribusian ini bersifat konsumtif tradisional. Pendistribusian ini diharapkan masyarakat lanjut usia atau jompo tersebut setidaknya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan dalam jangka pendek tidak perlu meminta kepada anak atau saudara dalam memenuhi kebutuhannya. Meskipun pendistribusian ini berlangsung tidak lama namun manfaat yang diberikan kepada mustahik cukup besar dan menyenangkan hati para mustahik karena telah diperhatikan. Demikian penuturan Bapak Ahmad Rubai Mulhaq:

⁷ Wawancara Bapak Mashar (Pengurus UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 8 Juni, 2021, transkrip.

⁸ Wawancara Bapak Ali Imron (Bendahara UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 8 Juni, 2021, transkrip.

“Untuk pemberdayaannya sendiri masih bersifat tradisional diberikan kepada fakir miskin khususnya janda, jompo dan lansia sebesar Rp50.000,- yang diharapkan dari dana zakat tersebut mereka merasa diperhatikan meskipun jumlahnya tidak seberapa setidaknya mampu memenuhi kehidupan sehari-hari.”⁹

Dalam pemberdayaan zakat perdagangan yang dilaksanakan oleh UPZ Desa Karangrandu merupakan pengumpulan dana zakat perdagangan yang berasal dari zakat para pedagang Desa Karangrandu. Pengumpulan dana zakat secara menyurat kepada muzakki kemudian dikumpulkan menjadi satu selanjutnya petugas UPZ melakukan pemberdayaan dana zakat tersebut dan didistribusikan kepada mustahik.

Tabel 4.4
Data Pemberdayaan Zakat Perdagangan UPZ Desa Karangrandu

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	Rp. 6.150.000,-
2.	2019	Rp. 5.670.000,-
3.	2020	Rp. 4.100.000,-

Dari data di atas terlihat pemberdayaan zakat perdagangan di Desa Karangrandu dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2020 pemberdayaan zakat perdagangan mengalami penurunan yang drastis, penurunan pendapatan yang didapat yang diakibatkan oleh situasi pandemi menyebabkan sebagian pedagang mengalami penurunan omset sehingga mempengaruhi zakat yang dikeluarkan, namun pemikiran pedagang yang seperti itu salah seharusnya mereka meningkatkan zakat yang dikeluarkan, dan percaya harta yang dizakatkan akan kembali bekal lipat besarnya.

⁹ Wawancara Bapak Ahmad Rubai Mulhaq (Sekretaris UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 7 Juni, 2021, transkrip.

2. Hambatan dan Kendala yang dihadapi UPZ Desa Karangrandu dalam Pemberdayaan Zakat Perdagangan

Harta benda adalah salah satu sumber kehidupan yang penting bagi manusia layaknya kebahagiaan, kesejahteraan, dan kesenangan seperti melalui harta manusia dapat memperoleh kekuatan, ilmu Kesehatan, kesempatan dan semua hal yang diinginkan. Dunia akan berubah menjadi kacau, sempit dan tak indah tanpa harta benda. Harta benda adalah yang menjadi status sosial sebagai simbol kebahagiaan dan hiasan dunia seutuhnya. Tak hanya itu sebagai pedoman umat muslim Al-Quran juga memandang harta benda sebagai realitas sosial bagi tegaknya kehidupan. Al-Quran memiliki banyak jalan keluar yang baik dan benar untuk memiliki harta benda jalan itu harus dilalui dengan kesungguhan, rekayasa dan cekatan tanpa mengenal lelah seperti pertanian, perdagangan dan perindustrian.

Semula Al-Quran memandang bahwa pada hakekatnya harta benda bukanlah milik pribadi, melainkan berfungsi sosial, fungsi sosial yang dimaksud bukan untuk dinikmati oleh orang kaya saja namun harus tersalur ditangan orang-orang miskin pula sehingga tercipta pemerataan sosial dan tidak adanya kesenjangan sosial. Kemiskinan bukanlah dikehendaki namun kaya dan miskin adalah sunnatullah. Allah menganugerahkan kelebihan pada individu atas individu yang lain baik yang menyangkut fisik maupun daya pikir, ketabahan, keuletan bekerja, dan sebagainya.

Dengan adanya perbedaan kenyataan perbedaan itu, Al-Quran menentukan hak dan kewajiban individu atas masyarakat dan sebaliknya. Antara miskin dan kaya diharapkan dapat menjalin hubungan rasa kasih sayang dan tenggang rasa. Atas inilah masyarakat Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara senantiasa mengeluarkan zakat perdagangannya. Disamping zakat sebagai kewajiban umat muslim namun juga sekaligus badah dan usaha pendekatan diri kepada Allah SWT sesuai dengan kejujuran masing-masing dan kekuatan man yang dimiliki.

Disamping itu atas dasar rasa simpatik yang tinggi dan kewajiban sebagai Lembaga zakat, UPZ Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara telah mengusahakan semaksimal mungkin dalam pemberdayaan zakat perdagangan yang ada. Meskipun dalam prakteknya pendistribusian zakat tersebut belum berkembang kearah

produktif. Dalam prakteknya masih terdapat para muzakki yang mendistribusikan zakatnya sendiri, jika zakat tersebut disalurkan melalui Lembaga zakat yang ada yaitu UPZ Desa Karangrandu ini maka dana zakat yang terkumpul akan mengalami kenaikan, akan mengikis angka kemiskinan, dan pemerataan yang adil. Dalam menjalankan pemberdayaan zakat perdagangan UPZ Desa Karangrandu mengalami hambatan dan kendala diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor kebiasaan muzakki
- b. Kurangnya SDM yang berkualitas
- c. Kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.
- d. Tingkat Pendidikan rendah.

Menurut Bapak Abdullah Mukti dalam penuturannya, “kendala, hambatan tu pasti ada dan para pengurus UPZ Desa Karangrandu berusaha secara maksimal dalam melakukan pemberdayaan zakat terutama dalam menyakinkan masyarakat untuk berzakat melalui UPZ n, kita melakukan evaluasi begitu tahu terdapat kendala-kendala yang dihadapi sehingga secara perlahan dapat memperbaikinya.”¹⁰

Upaya demi upaya telah dilakukan namun tetap dalam membuka hati seseorang untuk berzakat perlu usaha yang lebih lagi, mengubah kebiasaan masyarakat hanya bisa diubah dari diri sendiri bukan dari orang lain, sebagai lembaga zakat hanya bisa memberi dorongan dan penjelasan sedetail mungkin dan harap bersabar karena tidak semua masyarakat memiliki pengetahuan yang sama, faktor kepercayaan sangatlah penting dan menjadi salah satu kunci utama muzaki agar zakat perdagangan yang mereka titipkan kepada UPZ Desa menjadi barokah. Hingga saat ini karena minimnya pengetahuan tentang zakat masih terdapat pedagang yang menganggap THR yang dibagikan kepada pelanggan merupakan bentuk zakat yang dikeluarkan. Demikian penuturan bu Hidayah:

“sebagai seorang pedagang setiap tahunnya saya mengeluarkan zakat perdagangan meskipun jumlah tidak begitu banyak, zakatnya saya bagikan dan berikan

¹⁰ Wawancara Bapak Abdullah Mukti (Ketua UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 7 Juni, 2021, transkrip.

kepada tetangga dalam bentuk THR. Saya mengetahui zakat perdagangan namun hanya sedikit-sedikit, harta dagangan yang saya miliki juga jumlahnya tidak begitu banyak, jadi saya setiap tahunnya meskipun sedikit tetap mengeluarkan zakatnya”.¹¹

Selain itu, penjelasan lain Bapak Ali Imron dalam penuturannya:

“untuk kendala yang dihadapi dalam pemberdayaan zakat perdagangan itu ya karena para pedagang masih ada yang kurang paham mengenai perhitungan zakat perdagangan maka pengumpulan zakat yang dilakukan jadinya kurang maksimal, para pedagang tersebut juga tidak sepenuhnya mengumpulkan dan mempercayakan zakat perdagangannya kepada UPZ Desa Karangrandu karena sebagian zakat nya didistribusikan sendiri kepada saudara-saudaranya. Jika para pedagang mempercayakan sepenuhnya zakat perdagangannya maka pendistribusian dana zakat dapat dilakukan cukup maksimal, dana zakat yang diterima mustahik pun dapat lebih banyak dan didistribusikan secara adil dan merata kepada mustahiq Desa Karang Randu”.¹²

Sebagai upaya efektivitas sosialisasi dan Pendidikan kepada masyarakat, UPZ Desa Karangrandu melakukan Kerjasama dengan kiai-kiai dan seluruh ketua RT di Desa Karangrandu. Berikut penjelasan Bapak Ahmad Rubai Mulhaq:

“Kerjasama untuk sosialisasi tentang zakat bersama kiai-kiai, ketua RT dan organisasi keagamaan. Kerjasama dengan ketua RT agar menyampaikan kepadaarganya untuk berzakat melalui UPZ, pentingnya berzakat juga dapat disampaikan saat pengajian atau majlis, selain itu pengenalan UPZ dan pentingnya berzakat juga dapat disampaikan melalui organisasi keagamaan yang ada.”¹³

¹¹ Wawancara Ibu Hidayah (Pedagang toko kelontong Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 14 Juni, 2021, wawancara, transkrip.

¹² Wawancara Bapak Ali Imron (Bendahara UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 8 Juni, 2021, transkrip.

¹³ Wawancara Bapak Ahmad Rubai Mulhaq (Sekretaris UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 7 Juni, 2021, transkrip.

Banyak pedagang dengan harta dagangannya telah mencapai nishab namun tidak mengeluarkan zakat sesuai ketentuan hukum Islam. Dengan alasan para pedagang beranggapan bahwa mereka yang penting telah mengeluarkan Sebagian harta dagangannya untuk berzakat dan dianggap cukup, padahal dengan begitu hak orang miskin tidak tersalurkan sepenuhnya. Demikian penuturan ibu Rohmatun Khasanah:

“Setiap tahun saya mengeluarkan zakat perdagangan, zakat yang saya keluarkan saya berikan kepada tetangga-tetangga dekat tempat tinggal rumah saya saja yang masih kurang mampu, dalam mengeluarkan zakatnya sendiri saya mengetahui kadar zakat yang harus dikeluarkan namun saya saat mengeluarkan tidak saya hitung secara rinci dan tepat, hanya kira-kira saja, yang penting mengeluarkan zakat.”¹⁴

Untuk menghadapi kendala dan hambatan dalam pemberdayaan zakat tersebut dibutuhkan kerjasama antar pengurus dan kinerja yang perlu ditingkatkan lagi supaya dapat menjalankan secara maksimal segala program yang sedang berlangsung.

3. Solusi Alternatif dalam Upaya Peningkatan Pemberdayaan Zakat Perdagangan oleh UPZ Desa Karangrandu

Kehadiran lembaga zakat yang amanah dan dipercaya dalam pendistribusiannya diperlukan agar dapat untuk mengatur distribusi ini. Sifat Amanah memiliki arti berani bertanggung jawab pada segala kegiatan yang dilakukan terdapat didalamnya sifat jujur. Sedangkan professional yaitu sifat mampu untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya dengan modal pengetahuan yang ada.

Amil zakat haruslah memperhatikan skala prioritas, jika dana zakat yang terkumpul hanya sedikit dan hanya dapat untuk didistribusikan secara konsumtif maka prioritas utama adalah mustahik yang sangat memerlukan terutama dalam bentuk zakat konsumsi yang mampu untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sedangkan prioritas mustahik

¹⁴ Wawancara Ibu Rohmatun Khasanah (Pedagang toko kelontong di Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti 14 Juni, 2021, transkrip.

Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara adalah fakir miskin terutama janda, lansia dan jompo. Berikut penjelasan Bapak Ahmad Rubai Mulhaq:

“pendistribusian zakat yang ada memang memprioritaskan kategori mustahik yang menjadi prioritas utama, namun jika terdapat dana lebih banyak setelah menyalurkannya kepada mustahik prioritas tadi dana zakat dapat diberikan kepada anak dhuafa untuk biaya sekolah, seperti membayar buku dan uang SPP. Harapannya juga dapat memberikan modal usaha kepada janda agar mendapat penghasilan lebih.”¹⁵

Sementara apabila dana zakat terkumpul cukup banyak maka dapat dimanfaatkan untuk golongan asnaf lainnya dapat juga untuk penanaman modal produktif yang menyertakan golongan fakir miskin serta produknya dapat mereka manfaatkan, selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk program pengentasan kemiskinan dengan pemberian zakat guna usaha produktif baik dalam bentuk modal usaha, alat-alat usaha, pelatihan, ketrampilan, bimbingan usaha dan lain-lain. Menurut Bapak Ali Imron dalam penuturannya:

“karena pengumpulan zakat perdagangan di Desa Karangrandu yang belum maksimal dan pengumpulan dana zakat yang sedikit maka solusi alternatif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Karangrandu, jika dana zakat dikumpulkan secara maksimal dan terkumpul lebih banyak dan cukup mungkin nominal dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik yang diprioritaskan dapat ditambah agar mampu memenuhi kebutuhan lainnya. Selain itu jika dana zakat yang terkumpul lebih dari cukup dapat didistribusikan untuk mustahik yang memerlukan alat-alat usaha maupun modal usaha. Pendistribusian ini dimaksud agar tercipta produktivitas mustahik yang melibatkan fakir miskin, nantinya juga manfaat yang didapat akan lebih banyak.”¹⁶

¹⁵ Wawancara Bapak Ahmad Rubai Mulhaq (Sekretaris UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 7 Juni, 2021, transkrip.

¹⁶ Wawancara Bapak Ali Imron (Bendahara UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 8 Juni, 2021, transkrip.

Meningkatkan sosialisasi dan pengenalan UPZ Desa kepada masyarakat Desa Karangrandu baik secara langsung maupun melalui kiai-kiai dalam pengajian-pengajian, organisasi keagamaan, dan ketua Rt setempat yang dapat disampaikan pada forum-forum tertentu merupakan langkah kecil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakatnya, selain itu perlu juga disampaikan bahwa zakat yang mereka bayarkan melalui UPZ desa dapat tersalurkan secara tepat guna dan tepat sasaran dan kembali lagi untuk membantu mustahik Desa Karangrandu sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Demikian penuturan Bapak Mashar:

“harapan untuk masyarakat khususnya muzakki agar lebih prihatin kepada masyarakat kurang mampu dengan menyalurkan zakatnya kepada UPZ Desa sehingga penyalurannya dapat merata, kalau harapan untuk UPZ sendiri ya agar kedepannya mampu dan harus bisa gigih lagi dalam pelaksanaan pengumpulan zakat dan sosialisasi kepada masyarakat tentang zakat serta memperkenalkan UPZ Desa kepada masyarakat luas, tujuannya agar pemberdayaan zakat terus mengalami peningkatan.”¹⁷

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Pemberdayaan Zakat Perdagangan dalam Upaya Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat (Telaah UPZ Desa Karangrandu Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara)

Dalam Islam, zakat adalah badah *sosio-ekonomi* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi doktrin slam maupun dari sisi pembangunan ekonomi umat. Dalam Al-Quran terdapat 82 ayat yang mensejajarkan shalat dengan kewajiban zakat. Berdasarkan ayat ini kesadaran berzakat merupakan suatu keharusan bagi orang Islam yang diwujudkan melalui upaya

¹⁷ Wawancara Bapak Mashar (Pengurus UPZ Desa Karangrandu) wawancara oleh peneliti, 8 Juni, 2021, transkrip.

memperhatikan hak fakir miskin dan para mustahik zakat (QS 9:60). Kesadaran berzakat dipandang sebagai orang yang membersihkan diri, menyuburkan dan mengembangkan hartanya serta menyucikan jiwanya (QS 9:103) dan QS 30:39). Kalau para ulama, dai dan juru dakwah dapat mensosialisasikan zakat secara terus menerus tentu umat islam akan secara ketidaksengajaan timbul rasa kesadaran dan keinginan untuk berzakat.

Kewajiban dan dorongan untuk terus menerus berzakat yang demikian mutlak dan tegas dikarenakan dalam badah ini terkandung berbagai hikmah dan manfaat yang besar dan mulia bagi untuk muzakki, mustahik, maupun masyarakat keseluruhan. Salah satu tujuan zakat adalah sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan, maka dana zakat tidak hanya didistribusikan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, karena para fakir dan miskin nantinya akan menggantungkan harapannya kepada zakat. Namun dana zakat tersebut dapat digunakan untuk biaya Pendidikan atau modal usaha untuk fakir dan miskin, pendistribusian ini bersifat produktif yang nantinya dapat membantu kehidupan mustahik dalam jangka Panjang dari hasil usahanya.

Bekerja merupakan keharusan mutlak yang harus dilakukan oleh seseorang muslim, guna memperoleh rezeki yang telah disediakan Allah Swt. Seorang muslim diperintahkan untuk berjalan ke berbagai penjuru dunia untuk meraih rezeki yang halal. Sebagaimana firman Allah:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ
وَالْيَهُ النَّشُورُ رَزَقَهُ ۖ

Artinya: *“dialah yang menjadikan bumi tu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah Sebagian dari rezeki-Nya (Q.S 67:15)*

Bekerja merupakan alat perang yang utama untuk memerangi kemiskinan, sebagai modal utama untuk mencapai kekayaan dan menciptakan kemakmuran dunia sebagai faktor dominan. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa umat muslim memiliki keharusan untuk memiliki ilmu dan keterampilan supaya bisa bekerja dan membuka lapangan

kerja serta memberikan motivasi semangat agar mau bekerja dan memiliki jiwa *entrepreneur*.¹⁸

Melaksanakan perniagaan merupakan salah satu bidang pekerjaan yang sudah ada sejak sejarah manusia dituliskan. Berdagang tidak hanya memiliki berbagai keutamaan dalam bentuk penghasilan yang dianjurkan bagi umat muslim, namun pedagang yang senantiasa mengikuti sunnah rasul juga bisa memiliki keutamaan dimata Islam. Oleh karena itu, perdagangan mempunyai celah sendiri dalam ilmu zakat. Zakat yang dibayarkan atas harta perdagangan untuk memperoleh laba dengan syarat utama yaitu niat berdagang dinamakan zakat perdagangan. Dengan mengeluarkan zakat harta perdagangan seorang muslim berarti sudah menjalankan perintah Allah Swt dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW.¹⁹

Menurut Yusuf Qardhawi, zakat bukan sekedar memberikan beberapa uang atau beras yang cukup untuk menghidupi seorang *mustahik* dalam beberapa hari atau minggu melainkan bagaimana seorang *mustahik* mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya.²⁰

Sedangkan pemberdayaan zakat perdagangan di Desa Karangrandu masih terdapat para pedagang yang mengeluarkan zakatnya dengan cara tradisional atau masih menggunakan adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat dan hukum islam, hal ini disebabkan karena para pedagang membayarkan zakatnya kepada saudara-saudara atau tetangga sendiri, mereka menganggap dengan cara itu telah melaksanakan zakat padahal yang mereka anggap *mustahik* tidak sesungguhnya *mustahik*. Oleh karena itu pengumpulan zakat melalui UPZ Desa Karangrandu kurang maksimal dan hanya menerima sedikit dana zakat dari muzaki, karena para pedagang dalam mengeluarkan zakatnya tanpa dihitung dengan jelas sesuai perhitungan melainkan hanya dengan perkiraan atau asal-

¹⁸ Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam*, 13, no. 1, (2015): 53 <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi>

¹⁹ Eko Gunawan, "Zakat Perdagangan," *Sharing Happiness.org*, diakses pada 8 Juni, 2021, <https://sharinghappiness.org/zktperdagangan>

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 139.

asalan yakni tidak sesuai dengan kaidah hukum islam dan syariat islam.

Pemberdayaan Zakat di UPZ Desa Karangrandu telah terlaksana dengan baik mendata seluruh mustahik yang ada di Desa Karangrandu dengan mengutamakan fakir dan miskin namun dengan prioritas utama yaitu, janda, dan jompo. Pemberdayaan yang dilakukan masih bersifat konsumtif, yaitu konsumtif tradisional. Pendistribusian yang bersifat konsumtif tradisional dibagikan kepada janda, jompo dan lansia dalam bentuk uang dengan jumlah sebesar Rp50.000,- petugas UPZ Desa Karangrandu memiliki harapan besar dari harta zakat yang sudah diberikan tersebut, diharapkan para mustahik memiliki rasa tanggung jawab atas harta zakat yang sudah diberikan agar mampu memenuhi kehidupan sendiri tanpa merepotkan orang lain meskipun hanya dalam jangka waktu yang singkat. Pemberdayaan ini dilaksanakan hanya sekali dalam setahun pada waktu bulan Ramadhan atau mendekati hari raya Idul fitri.

Perlunya masyarakat pedagang mengetahui dan memahami kesadaran berzakat melalui UPZ Desa Karangrandu untuk masalah pendistribusian dan pemberdayaan dana zakat yang dilaksanakan, yaitu tepat guna dan tepat sasaran. Masyarakat pedagang yang membayarkan zakat perdagangannya secara keseluruhan kepada UPZ Desa Karangrandu maka memiliki potensi cukup besar yang menjadikan fakir dan miskin menuju ke produktivitas. Jika dana zakat yang terkumpul bertambah besar maka menimbulkan manfaat yang besar pula untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat, tidak hanya mustahik yang mampu membangun usaha dan menuju kemandiriannya namun berdampak pula kepada aktivitas ekonomi masyarakat keseluruhan.

Selama ini terkesan bahwa pendistribusian zakat tidak dikelola secara profesional sehingga nilai zakat yang terkandung dalam zakat menjadi tidak terlihat. Ketidaktepatan dalam distribusi zakat serta identifikasi kebutuhan mustahik menjadikan zakat tidak berdampak luas melainkan cenderung menjadikan golongan miskin sebagai mustahik abadi. Pemberdayaan zakat perdagangan di UPZ Desa Karangrandu agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu, memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat tentang

pentingnya menunaikan zakat melalui pengajian-pengajian, organisasi keagamaan maupun Ketua RT setempat, meningkatkan pengumpulan zakat baik secara *door to door* atau melalui penyuratan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan efektifitas kinerja petugas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap UPZ Desa Karangrandu dalam pengumpulan, dan pendistribusian dana zakat. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap yang kurang tepat tersebut sebaiknya dihindari karena untuk menghindari penumpukan harta zakat pada orang tertentu agar mampu mencapai salah satu tujuan zakat yaitu pemerataan harta atau rizki untuk mencapai kesejahteraan umat.

2. Analisis Hambatan dan Kendala yang diHadapi UPZ Desa Karangrandu dalam Pemberdayaan Zakat Perdagangan

Tantangan pengelolaan zakat di Indonesia berasal dan bersumber dari berbagai segi seperti sikap para mustahik, muzaki, serta lembaga pengelola zakat itu sendiri. Menurut Oemar (1992:72), hambatan adalah segala sesuatu yang menghalangi, merintangi, menghambat yang ditemui manusia atau individu dalam kehidupannya sehari-hari yang datangnya silih berganti, sehingga menimbulkan hambatan bagi individu yang menjalaninya untuk mencapai tujuan. Hambatan tersebut dapat diuraikan antara lain sebagai berikut:

- a. Minimnya sumber daya manusia yang berkualitas.
Bekerja menjadi seorang amil belum menjadi profesi yang diminati bagi masyarakat, apalagi untuk anak-anak muda sekarang ini belum menjadikannya sebagai pilihan, daya tarik terhadap zakat masih kurang. Padahal di lembaga pengelola zakat sangat memerlukan banyak sumber daya manusia yang berkualitas agar pengelolaan zakat dapat amanah, akuntabel, profesional, dan transparan. Sesungguhnya kerja menjadi seorang amil memiliki dua aspek yaitu tidak hanya aspek materi saja namun aspek sosial juga sangat menonjol dan utama.
- b. Pemahaman fiqih amil yang belum memadai.
Para amil masih minim akan pemahaman fikih zakat untuk itu masih menjadi salah satu hambatan

dalam pengelolaan zakat. Pemahaman akan fikih hanya dipahami dari segi tekstual semata namun bukan secara konteksnya. Masih banyak para amil ditemukan terutama yang masih bersifat tradisional, mereka masih sangat kaku untuk memahami fikih sehingga tujuan utama zakat belum juga tercapai.

c. Rendahnya kesadaran masyarakat.

Kesadaran masyarakat muslim masih minim akan zakat, hal ini menjadi salah satu kendala dalam pengelolaan dana zakat agar mustahik mampu berdaya guna dalam perekonomian. Masih melekat dalam masyarakat sebagai umat muslim bahwasannya perintah zakat hanya diwajibkan pada bulan Ramadhan saja, padahal zakat bukanlah hanya zakat fitrah saja melainkan terdapat pula zakat mal yang bisa dikeluarkan kapan saja pada bulan-bulan selain bulan Ramadhan. Apabila kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat, hal ini mampu menekan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran umat agar semakin baik, hal ini akan berimbas pada peningkatan penerimaan zakat.²¹

Sebuah organisasi saat menghadapi berbagai masalah dalam menjalankan aktivitasnya, maka dituntut untuk memetakan masalah itu secara luas dan lengkap sebelum akhirnya menentukan skala prioritas mana yang paling utama dan mendesak untuk ditanggulangi.

Hambatan dan kendala yang dihadapi UPZ Desa Karangrandu dalam pemberdayaan zakat perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat:

a. Masih minimnya pengetahuan masyarakat khususnya para pedagang dalam berzakat dan manfaatnya dalam perekonomian.

Pendidikan sebagai faktor yang sangat mempengaruhi terhadap pemahaman yang dimiliki oleh seseorang, seseorang yang telah memiliki tingkat pendidikan tinggi tentunya memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan yang luas juga serta dengan ilmu agama yang baik akan menunjang dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalani hidup

²¹ Eko Gunawan, "Zakat Perdagangan," Sharing Happiness.org, diakses pada 8 Juni, 2021, <https://sharinghappiness.org/zktperdagangan>

manusia. Pengetahuan masyarakat Desa Karangrandu dapat dikatakan masih rendah mengenai zakat khususnya perhitungan zakat perdagangan belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan hukum islam maka dibutuhkan pengetahuan agama yang lebih luas hingga memiliki tingkat keimanan yang tinggi.

b. Faktor kebiasaan

Kebiasaan merupakan suatu tradisi yang sering dilakukan oleh seseorang dan sulit untuk mengubahnya baik berdampak positif maupun negatif. Seperti kebiasaan masyarakat Desa Karangrandu khususnya para pedagang dalam mengeluarkan zakatnya tanpa perhitungan yang tepat hanya membayarkan sebagian hartanya entah itu telah sesuai jumlah yang harus dibayarkan atau tidak, selain itu dana zakat zakat yang dibayarkan kepada UPZ Desa Karangrandu hanya sebagian dan sisanya disalurkan secara mandiri kepada saudara-saudara atau tetangga sendiri.

c. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat.

Masyarakat Desa Karangrandu kemungkinan belum banyak yang mengenal dan mengetahui dari program kerja dari UPZ Desa Karangrandu sehingga pengumpulan zakat yang terkumpul masih sedikit. Selain itu juga masyarakat tidak mengetahui jika pengumpulan zakat melalui UPZ Desa Karangrandu memiliki manfaat dalam perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

d. Kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas.

Petugas UPZ Desa Karangrandu telah memahami mengenai fikih namun masih bersifat tradisional dan masih kaku dalam memahami fikih. Dalam pengelolaan zakat belum terdapat amil profesional yang dapat mengelola zakat dari penghimpunan dan pendistribusian zakat secara lebih baik sehingga tujuan zakat masih belum tercapai.

Dari setiap hambatan dan kendala pasti terdapat solusi dibelakangnya, perlu Kerjasama yang baik antara muzakki, mustahik dan petugas UPZ Desa Karangrandu dalam

pelaksanaan zakat setiap tahunnya sehingga dalam pemberdayaan dana zakat mengalami perubahan lebih baik lagi agar mampu tercapai tujuan zakat dan memberi manfaat perekonomian kepada masyarakat secara keseluruhan.

3. Solusi Alternatif dalam Upaya Peningkatan Pemberdayaan Zakat Perdagangan oleh UPZ Desa Karangrandu

Mengatasi masalah kemiskinan harus menjadi agenda bersama umat muslim di Indonesia. Selain berpangku tangan kepada pemerintah dan menuntut pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan yang jumlahnya terus meningkat. Program-program kemiskinan yang telah direncanakan oleh pemerintah diharapkan dapat digunakan sebagai prasarana mengikis angka kemiskinan seperti pemberdayaan infak, zakat, sedekah dan lain-lain. Sebagai salah upaya yaitu memberdayakan lembaga zakat yang dikelola secara profesional akan dapat mengatasi seluruh hal yang dapat menyebabkan kemiskinan.

Sesuatu yang menjadi perhatian lembaga zakat yakni bagaimana zakat mampu diberdayakan untuk menanggulangi dan mengatasi kemiskinan umat Islam pada khususnya serta masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan ini penting untuk dilakukan agar zakat tidak hanya sekadar menjadi awal penghimpunan dana tanpa sasaran penyaluran yang jelas. Terdapat berbagai hal penting untuk perlu diperhatikan dalam rangka pemberdayaan zakat agar mampu mengentaskan kemiskinan di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat harus dilakukan secara profesional dan *accountable*. Hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kepercayaan para muzaki bahwa harta yang telah mereka salurkan melalui lembaga penerima zakat dapat berdaya guna.
- b. Orang-orang yang berhak menerima zakat harus mampu mengembangkan kemampuan berwirausaha sehingga mereka tidak hanya mengandalkan dana zakat sebagai barang konsumtif atau hanya sebagai untuk bergantungnya hidup mereka, namun mereka memiliki tanggung jawab atas dana zakat yang diterima untuk dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, dapat juga dimanfaatkan sebagai modal usaha.

- c. Pengelola dana zakat atau amil zakat harus memiliki kemampuan untuk mengontrol dan membina para mustahik yang menjalankan usahanya dan tidak hanya sekedar untuk melepaskan kewajibannya sebagai penyalur dana zakat saja.

Untuk meningkatkan potensi zakat perlu melakukan melalui identifikasi objek zakat. Sangatlah penting dan diperlukan sosialisasi mengenai mekanisme penerimaan atau pemungutan dana zakat melalui petugas pengumpul zakat (amil). Hal yang terpenting sesudah zakat terkumpul adalah mekanisme pelaksanaan pendistribusian zakat kepada para mustahik. Efektivitas ini berkaitan dengan profesionalitas amil zakat, transparansi dalam tata kelola zakat dan efisiensi dalam internal manajemen termasuk kualitas.

Dana zakat yang bersifat produktif sebagai pengembangan dengan dijadikan untuk modal usaha atau alat-alat kerja bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, serta berupaya agar fakir miskin mampu menjalankan dan membiayai kehidupannya secara layak, dengan berkembangnya usaha kecil atas modal yang berasal dari dana zakat akan dapat menyerap tenaga kerja. Hal ini berdampak pada angka pengangguran dapat berkurang. Menurunnya angka pengangguran akan berdampak pula terhadap tingkat daya beli masyarakat yang diikuti dengan peningkatan produksi. Peningkatan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.²²

Menurut Oakley dan Marsden, 1984, proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. *Pertama*, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung kemandirian melalui organisasi. *Kedua*, kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan dan atau

²² Siti Aminah Chaniago, "Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan," *Jurnal Hukum Islam*, 10, no. 2, (2012): 255 <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/567>

keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.²³

Dalam menanggulangi kendala dan hambatan pemberdayaan zakat perdagangan di UPZ Desa Karangrandu, berikut beberapa solusi alternatif atau strategi yang dapat ditempuh yaitu:

a. Sosialisasi

Untuk mengatasi atau mengurangi masalah dan hambatan amil dalam melakukan pengelolaan zakat salah satunya untuk masalah pemahaman masyarakat terkait zakat, masalah ini merupakan masalah terstruktur. Hal ini dapat dilihat dari perilaku masyarakat dalam membayarkan zakatnya dan kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat malnya, membuktikan bahwa penyadaran terhadap perilaku seseorang butuh waktu bertahun-tahun. Oleh karena itu, solusi yang dibuat adalah bersifat jangka Panjang yaitu sosialisasi secara intensif. Sosialisasi dapat dilakukan mendatangi majelis pengajian, dan organisasi keagamaan yang ada.

b. Identifikasi objek zakat

Melakukan identifikasi objek zakat yaitu muzakki dan mustahik zakat. Identifikasi muzakki yang dilakukan yaitu mencari dan menentukan orang-orang yang telah masuk dalam golongan muzakki dengan memprioritaskan orang-orang yang mudah untuk diajak komunikasi dan menghargai kehadiran UPZ Desa Karangrandu. Selanjutnya, melakukan pendekatan terhadap muzakki dengan cara memberikan penjelasan penting terkait zakat dan manfaat yang didapat, mungkin saja muzakki akan tergerak hatinya untuk membayarkan zakat kepada UPZ Desa Karangrandu sehingga pengumpulan zakat dapat mengalami peningkatan. Selain itu identifikasi mustahik juga diperlukan agar dana zakat yang disalurkan dapat tepat sasaran dan tepat guna. Dana zakat diberikan kepada mustahik yang benar-benar masuk dalam kategori mustahik agar dana zakat tersebut dapat dimanfaatkan secara baik.

c. Pengumpulan melalui celengan

²³ Oakley dan Marsden, 1984, [091311013 Bab2 2.pdf](#)

Pengumpulan zakat jika mengalami kenaikan dan bertambah banyak maka penyaluran dana zakat dapat disalurkan dalam bentuk lain. Salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk meningkatkan pengumpulan zakat perdagangan diantaranya yaitu melalui celengan, ketersediaan petugas UPZ membuat kaleng atau kotak bekas sebagai wadah untuk *muzakki* dapat membayarkan zakat perdagangannya secara berkala dengan begitu zakat yang terkumpul dapat mengalami peningkatan, sedangkan kaleng tersebut akan didistribusikan kepada para pedagang yang bersedia untuk berzakat dengan senang hati selanjutnya dapat diambil petugas UPZ dalam setahun sekali. Cara ini diharapkan mampu menekan angka kenaikan pengumpulan zakat sehingga bertambah pula rupiah yang diterima oleh mustahik.

Skala prioritas *mustahiq* UPZ Desa Karangrandu adalah para janda dan jompo, dana zakat dapat disalurkan secara konsumtif namun jika dana zakat terkumpul lebih dari cukup dapat disalurkan kepada mustahik lain sebagai investasi produktif yang melibatkan masyarakat fakir dan miskin dalam bentuk alat-alat pekerjaan seperti cangkul, mesin jahit, dll, modal usaha bagi pelaku usaha mikro atau pelaku usaha baru dan bantuan Pendidikan bagi anak yatim untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya. investasi produktif tersebut dalam tercapai jika semua objek zakat dapat terlibat dalam pelaksanaan zakat baik muzaki, *mustahiq* dan petugas UPZ Desa Karangrandu.

Adanya pemberdayaan zakat dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat secara keseluruhan, dapat mengurangi pengangguran, mengikis angka kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, jika hal tersebut tercapai secara perlahan maka tingkat pertumbuhan ekonomi pun secara tidak sengaja akan mengalami peningkatan ekonomi.